

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama.³

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak lepas dari yang namanya hukum Islam, karena secara umum telah diketahui bahwa manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah muamalah. Muamalah adalah hukum – hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan misalnya jual beli.

Istilah jual beli atau perniagaan dalam islam sudah ada sejak zaman nabi, praktik jual beli dilakukan sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, (Terjemah oleh Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 79

zaman itu. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, memudahkan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya salah satunya perubahan dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online* melalui *E-commerce*.

E-commerce (electronic commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya.⁴ Dengan adanya *e-commerce* kini jasa – jasa yang ditawarkan sangat beragam untuk mempermudah konsumen dalam bertransaksi, mulai dari E-Banking, Smartbisnis, pembayaran tagihan, pemesanan tiket baik pesawat ataupun bioskop, jual beli *online*, pinjaman *online*, bahkan kredit *online*. Kemajuan transaksi jual beli online melalui *e-commerce* telah menggantikan peran toko konvensional dimana toko konvensional dibuka dan ditutup pada jam – jam tertentu dimana transaksi pun terjadi secara langsung. Berbeda halnya dengan jual beli *online*, mekanisme transaksi tidak perlu dilakukan secara langsung dengan pertemuan antara penjual dan pembeli, semua bisa dilakukan secara *online* melalui *smartphone* sehingga pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dari berbagai wilayah. Jual beli *online* tidak mengharuskan penjual maupun pembeli saling bertatap muka untuk membeli maupun menjual sesuatu barang. Selain itu, jual beli *online* juga memberikan layanan lebih praktis bagi konsumen, dimana barang yang

⁴ Caterin M. Simamora, MSM, *E-commerce*, <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/e-commerce>, diakses pada 21 Juli 2020

dipesan siap diantarkan sampai ketangan pembeli.

Transaksi jual beli *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati. *Marketplace* merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan secara *online*. Pada umumnya *marketplace* mempunyai fungsi yang sama dengan pasar konvensional, perbedaannya terdapat pada sistem pengoperasiannya. Dimana *marketplace* dioperasikan dan dikendalikan dengan menggunakan bantuan jaringan dan menyediakan *update* informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda – beda. Sudah banyak *marketpace* yang bisa dijumpai sebagai media jual beli *online* salah satunya adalah Shopee.

Shopee merupakan *platform web* sekaligus aplikasi *mobile*, *marketplace* Shopee ini merupakan wadah belanja online yang sangat mudah diakses oleh konsumen, hal ini dikarenakan Shopee lebih fokus pada aplikasi *mobile* daripada *platform web* yang dimilikinya, sehingga pengguna lebih mudah untuk mencari, berbelanja, dan berjualan langsung melalui *smartphone*.

Shopee menawarkan fitur yang sangat beragam mulai dari *flash sale*, *voucher*, *cashback*, ShopeePay, hingga gratis ongkir. Shopee juga mendukung metode pembayaran yang beragam, yang paling terbaru ditawarkan oleh Shopee adalah mencicil angsur, kredit atau lebih dikenal dengan Shopee *PayLater*. Pengajuan kredit di Shopee berlangsung sangat mudah dan cepat, para pengguna Shopee hanya perlu memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KTP untuk digunakan registrasi pengajuan kredit tanpa perlu

menggunakan jaminan. Apabila pengajuan kredit tersebut disetujui oleh Shopee, maka secara otomatis pengguna telah mendapatkan nominal limit saldo sebesar Rp.750.000,- dan kesempatan penambahan limit sebanyak 1 kali dimana nominal tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran di Shopee, namun dengan ketentuan tidak untuk membeli produk dari kategori '*Voucher*'.⁵ Tetapi tidak semua pengguna Shopee dapat menikmati pembayaran dengan sistem kredit, dengan artian ada beberapa syarat agar pengguna dapat menggunakan sistem pembayaran kredit salah satunya akun Shopee yang sudah aktif selama 3 bulan dan sering melakukan transaksi.

Untuk pembayaran menggunakan sistem kredit, pihak Shopee menawarkan jenis pembayaran cicilan dalam 2 bulan, 3 bulan dan 12 bulan. Pengguna bisa memilih jangka waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan. Pembayaran dengan sistem kredit pada Shopee dengan cicilan 2x, 3x dan 12x ini diikuti dengan bunga sebesar 2,95%. Selain adanya tambahan bunga sebesar 2,95%, pembayaran dengan sistem kredit pada Shopee juga terdapat tambahan biaya lainnya yang memberatkan pengguna, yaitu biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan apabila terlambat dalam membayar cicilan. Perihal penetapan bunga pada jenis pembayaran dengan cicilan 2x ataupun 3x tidak tertera dengan pada rincian pesanan, tetapi justru langsung ditotalkan oleh pihak Shopee besaran pembayaran yang telah ditambahkan

⁵ Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, diakses pada 21 Juli 2020.

bunga di dalamnya. Begitu juga dengan biaya penanganan sebelumnya tidak dijelaskan dengan jelas oleh pihak Shopee sendiri, biaya tersebut akan muncul ketika melakukan transaksi dan masuk dalam total tagihan, sehingga pembeli tidak mengetahui kejelasan besaran seluruh biaya transaksinya. Dengan adanya bunga dan biaya tambahan lainnya jumlah tagihan yang harus dibayarkan jadi lebih besar sehingga terhitung harga barang yang akan dibeli menjadi lebih mahal daripada berbelanja dengan sistem bayar *cash*. Untuk tagihan pembayaran sendiri pengguna akan mendapatkan rincian tagihan dari pihak Shopee yang muncul setiap tanggal 25 setiap bulannya dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Kredit *Online* muncul dikarenakan semakin luasnya *e-commerce* dikalangan masyarakat. Maka tak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui *e-commerce* dengan cara kredit cukup banyak diminati. Sebab fitur ini menawarkan pemberian jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Di Shopee sendiripun melakukan sistem jual beli kredit sangat mudah, cepat dan jelas untuk angsuran jatuh temponya. Namun dibalik kemudahan yang didapat pengguna dalam melakukan pendaftaran pengajuan kredit pada Shopee, ada beberapa ketentuan yang merugikan bagi pengguna. Beberapa ketentuan pada Shopee yang dirasa merugikan bagi para pengguna antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan bunga jika memilih melunasi kredit dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak

diperjanjikan di awal adanya biaya penanganan. Biaya penanganan 1% dari total transaksi, dalam hal ini tidak ada kejelasan nominalnya karena berbeda nominal transaksi pembelian maka berbeda pula nominal biaya penanganannya.

Jual beli kredit secara bahasa arab adalah *al-bay' bi saman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran tangguh.⁶ Bisa dikatakan jual beli kredit yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara berangsur sesuai dengan kesepakatan akad di awal seperti angsuran harian, mingguan atau bulanan. Menurut hukum Islam, jual beli kredit itu transparan saling suka sama suka tidak untuk menipu. Jual beli yang baik sesuai syariat adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran, merugikan salah satu pihak dan riba.⁷

Sedangkan yang dimaksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.⁸ Kredit biasa disebut juga dalam penilaian ini jual angsuran atau jual beli angsur adalah sewa jual, jual sewa dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur.⁹ Adapun jual beli yang transaksinya secara tidak tunai biasanya dikenal dengan kredit, yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur- angsur

⁶ Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hal. 9

⁷ Adiwarmar Karim, *Riba Gharar dan Kaidah – Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 77

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 1

⁹ *Ibid*, hal. 2

sesuai dengan tahapan pembayaran yang disepakati kedua belah pihak.

Yang menjadi landasan dalam pelaksanaan jual beli kredit adalah diperbolehnya bermuamalah dengan cara tidak tunai sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs. Al Baqarah: 282)¹⁰

Dengan adanya sistem kredit yang tersedia di aplikasi Shopee maka penulis ingin menganalisis jual beli kredit tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu penulis mengangkat judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli secara Kredit pada Aplikasi Shopee”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli secara kredit pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Tajwid Terjemah (Bandung: Marwah, 2010), hal. 63

1. Untuk mengetahui praktik jual beli secara kredit pada aplikasi Shopee
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit pada aplikasi Shopee

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum Islam, serta gambaran yang jelas mengenai praktik jual beli dengan cara kredit pada aplikasi Shopee.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dan pedoman terhadap pelaksanaan cara kredit secara online yang ada pada aplikasi Shopee, sehingga dapat diterapkan di masyarakat sehingga terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli secara Kredit pada Aplikasi Shopee*", maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan, sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadist Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in, maupun yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam. Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur semua tindak – tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan.¹¹

b. Jual Beli

Jual Beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*Urf*) dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹²

c. Kredit

Kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan pada suatu barang, pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara berangsur – angsur sesuai tahapan pembayaran yang disepakati

¹¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), hal. 23-24

¹² Andri Soemita, M.A., *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 63

kedua belah pihak.¹³

d. Aplikasi Shopee

Aplikasi Shopee adalah aplikasi mobile pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar, yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran cicilan melalui Shopee *PayLater* untuk pembelian barang yang dijual oleh penjual.

2. Penegasan Secara Operasional

Maksud dari judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli secara Kredit pada Aplikasi Shopee” yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit pada aplikasi Shopee.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam VI bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹³ Al-Hakim Lukman dan Muslim Muslihun, *Muqaranah fi al-Muamalah* (Yogyakarta, Kurnia Alam Semesta, 2010), hal. 42

Bab II Kajian Pustaka, yang berisi tentang pengertian (a) jual beli, (b) jual beli kredit dalam Islam (c) Akad Qard dan (d) penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari (a) jenis penelitian, (b) sumber data, (c) teknik pengumpulan data, (d) teknik pengolahan data, (e) teknik analisis data, (f) pengecekan keabsahan data, (g) tahap – tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Hasil Penelitian terdiri dari paparan data, temuan penelitian praktik jual beli secara kredit pada aplikasi Shopee.

Bab V Pembahasan, yang terdiri dari praktik jual beli secara kredit pada aplikasi Shopee dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit melalui aplikasi Shopee.

Bab VI Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.